PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914
Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191
Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 20 Agustus 2026

Nomor : 400.3.12 / 284 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB NURINDA Nomor: 018/S/PN/VIII/2026 tanggal: 19 Agusutus 2026 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Lembaga Penyelenggara	:	YAYASAN KRAMAT PAYUNGAN HIDAYATULLAH KLAPANUNGGAL
Nama Satuan Pendidikan	:	KB NURINDA
Nama Pengelola	:	LINDA DAMAYANTI, SE.,S.Pd.Aud
Bentuk Satuan Pendidikan	:	KB
No. Ijin Operasional	:	400.3.2/1025/Kpts/IPAUDNF/Kec.Klp/2026
Tanggal. SK Ijin Operasional	:	18 Agustus 2026
Alamat Lembaga	:	Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Blok P3 No.6 Ds.Cikahuripan Kec.Klapanunggal

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB NURINDA untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan adminstratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas

Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:
1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN KLAPANUNGGAL
Jl. Lingkar Klapanunggal Kp. Tegal RT 20/06 Desa Kembangkuning, 16710
Telepone (021) 80471055 Faxs : (021) 80471055
Laman: www.kecamatanklapanunggal@bogorkab.go.id
Pos el : kecklapanunggal@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KLAPANUNGGAL

Nornor : 400.3.2/ 1025 /Kpts/1PAUDNF/Kec.klp/2026
Lampiran :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

CAMAT KLAPANUNGGAL

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan perneratаan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini diwilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupatj tentang Pernberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang PembenbJkzn Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nornor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nornor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nornor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nornor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogar Tahun 2011 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nornor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecarnatan;

Peraturan Bupati Bogor Nornor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nornor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasían Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perízínan dan Nonperizinan Kepada Camat.

Memperhatikan :

1. Permohonan saudara Kepala **KB NURINDA**, nornor: 001/PAUD-N/VII/2026, tanggal 31 Juli 2026, perihal: Permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "**KB Nurínda**".
2. Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Ljngkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dari Penilik Paud dan Dikmas klapanunggal, Tanggal 18 Agustus 2026.
3. Surat Rekomendasi Nomor•. 400.3.3/081/REKMS/V111/2026 dañ Penilik Paud dan Dikrnas klapanunggal, tanggal 18 Agusus 2026.
4. Berita Acara peninjauan lapangan permohonan Izin penyelenggaraan (PAUD) Non Formal, tanggal : 18 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama/Nama Badan Hukum	:	**YAYASAN KRAMAT PAYUNGAN HIDAYATULLAH KLAPANUNGGAL**
Alamat	:	Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Blok P3 No.6 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kabupaten Bogor
Nama PAUD Non Formal	:	**KB NURINDA**
Satuan PAUD	:	Kelompok Bermain (KB)
Aamat PAUD Non Formal	:	Perumahan Villa Cileungsi Asri 2 Blok P3 No.6 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kabupaten Bogor

KEDUA : Dalam menyelenggaralan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dalam Hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana kegiatan dan / melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klapanunggal
pada tanggal 18 Agustus 2026
An. BUPATI BOGOR
CAMAT KLAPANUNGGAL

GALUH SRI WAHYUNI, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP.197512141995032002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Sekretaris Daeraj Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Penilik PNFI Kecamatan Klapanunggal;
5. Yth. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Klapanunggal;